



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/288/2015

TENTANG

DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit frambusia masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian berbagai pihak dan menjadi kesepakatan global untuk melakukan eradikasi di Tahun 2020;
- b. bahwa guna memudahkan pelaksanaan dalam rangka eradikasi frambusia Tahun 2020, Komite Ahli Eradikasi Frambusia telah mengusulkan daerah endemis frambusia dengan riwayat kasus Tahun 2010-2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daerah Endemis Frambusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);



- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA.
- KESATU : Menetapkan daerah endemis frambusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan daerah endemis frambusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk menentukan lokasi pemberian obat pencegahan massal frambusia serta target daerah penanggulangan frambusia dalam rangka eradikasi frambusia.
- KETIGA : Penetapan daerah endemis frambusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/288/2015
TENTANG
DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Sumatera Utara	Deli Serdang, Labuhan Batu, Humbang Hasundutan, Samosir, Padanglawas Utara
2	Sumatera Barat	Padang Pariaman
3	Riau	Indra Giri Hilir
4	Jambi	Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat
5	Bengkulu	Seluma, Bengkulu Selatan, Muko-Muko
6	Lampung	Lampung Utara
7	Banten	Lebak
8	Jawa Timur	Sampang, Sumenep
9	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur, Pulang Pisau
10	Kalimantan Barat	Kayong Utara
11	Sulawesi Tengah	Perigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi
12	Sulawesi Tenggara	Buton, Muna, Konawe
13	Gorontalo	Pohuwato
14	Maluku	Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kota Tual
15	Maluku Utara	Halmahera Selatan, Halmahera Utara
16	NTT	Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Rote Ndao. Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya
17	Papua	Keerom, Kota Jayapura, Jayapura, Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen/Serui, Biak Numfor, Paniai, Timika, Boven Digul, Mappi, Asmat, Yahukimo, Sarmi, Waropen, Lanny Jaya, Intan Jaya



- 4 -

18	Papua Barat	Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Wondana
19	Bali	Klungkung

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK